

KAJIAN LITERATUR MENGENAI SUBROGASI, RESTORNO, ENDORSEMENT, DAN KLAUSULA PADA POLIS ASURANSI SYARIAH

Diana Putri Utari

Universitas Siliwangi

Anabilla Alma Widyaningtias

Universitas Siliwangi

Tsuwaebatul Aslamiyah

Universitas Siliwangi

Joni

Universitas Siliwangi

Raihani Fauziah

Universitas Siliwangi

email :231002030@student.unsil.ac.id

Abstract. This study aims to examine in depth the relationship between subrogation, restorno, endorsement, and clauses in sharia insurance policies, by reviewing their suitability based on the commercial law perspective contained in the Commercial Law Code (KUHD) and the principles of Islamic law that form the basis for the implementation of sharia insurance in Indonesia. The research also focuses on analyzing how these four elements are interrelated in forming a legal and operational structure for sharia insurance policies that is fair, transparent, and in accordance with sharia values. The research method used is descriptive qualitative with a library research approach, which collects data from various literature sources, such as books, journals, and regulations related to sharia insurance. The results of the study show that these four elements complement each other in forming the legal and operational structure of sharia insurance policies. Clauses form the basis of the agreement, endorsements serve to accommodate changes, subrogation maintains the sustainability of tabarru' funds, and restorno reflects fairness in the distribution of surpluses. The implementation of these elements must be in accordance with sharia principles, positive law, and DSN-MUI fatwas in order to create a fair, transparent, and sustainable insurance system.

Keywords: **Subrogation, Restorno, Endorsement, Clause, KHUD, Sharia Insurance.**

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam keterkaitan antara subrogasi, restorno, endorsement, dan klausula dalam polis asuransi syariah, dengan meninjau kesesuaianya berdasarkan perspektif hukum dagang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia. Fokus penelitian juga menganalisis bagaimana keempat elemen tersebut saling berhubungan dalam membentuk struktur hukum dan operasional polis asuransi syariah yang berkeadilan, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, dan regulasi terkait asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat elemen tersebut saling melengkapi dalam membentuk struktur hukum dan operasional polis asuransi syariah. Klausula menjadi dasar perjanjian, endorsement berfungsi menyesuaikan perubahan, subrogasi menjaga keberlanjutan dana *tabarru'*, dan restorno mencerminkan keadilan dalam pembagian surplus. Implementasi unsur-unsur ini harus sesuai dengan prinsip syariah, hukum positif, serta fatwa DSN-MUI agar menciptakan sistem asuransi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci : **Subrogasi, Restorno, Endorsement, Klausula, KHUD, Asuransi Syariah.**

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah global, termasuk di Indonesia telah diwarnai dengan pertumbuhan sektor asuransi syariah. Keberadaannya tidak hanya sekedar alternatif, melainkan sebuah sistem yang menawarkan paradigma berbeda berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Fondasi utamanya adalah semangat tolong menolong (*ta'awun*) dan pengelolaan

risiko kolektif melalui dana *tabbaru*, yang menjauhkan praktik dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Meskipun berlandaskan filosofi yang khas dalam operasionalisasinya, asuransi syariah tidak berjalan dalam ruang hampa. Industri ini harus berinteraksi dengan ekosistem hukum dan bisnis yang telah lama didominasi oleh sistem asuransi konvensional (Zahara & Rahmawati, 2024). Interaksi ini menciptakan dinamika dan tantangan tersendiri, khususnya ketika konsep-konsep hukum yang lahir dari tradisi konvensional perlu diadopsi dan diadaptasi ke dalam kerangka syariah. Di sinilah konsep-konsep seperti subrogasi, restorno, endorsement, dan klausula dalam polis menjadi sangat krusial untuk di kaji.

Keempat elemen ini merupakan pilar penting dalam kontrak asuransi modern yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, implementasinya dalam polis asuransi syariah seringkali menimbulkan ketegangan filosofis dan yuridis. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana instrumen-instrumen ini dapat diselaraskan dengan prinsip dasar akad syariah, seperti keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan penghindaran eksplorasi (*dzulm*), tanpa mengorbankan kepastian hukum dan efisiensi operasional.

Ambiguitas dalam penerapan konsep-konsep ini berpotensi menimbulkan *multi-tafsir*, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa antara peserta (sebagai pemilik dana *tabarru'*) dan perusahaan asuransi syariah (sebagai pengelola) (Fadilah & Makhrus, 2019). Lebih jauh, ketidakkonsistenan ini dapat mengikis kepercayaan publik dan menghambat pertumbuhan industri asuransi syariah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian literatur yang sistematis dan mendalam untuk memetakan wacana akademik dan regulasi terkait problematika Subrogasi, Restorno, Endorsement, dan Klausula dalam ekosistem asuransi syariah.

KAJIAN TEORI

Pengersian Asuransi Syariah

Secara umum, asuransi dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungan, yaitu perjanjian yang melibatkan dua pihak. Peserta berkewajiban membayar premi atau iuran, sedangkan perusahaan asuransi bertugas mengumpulkan dan mengelola dana dari banyak peserta. Dana yang terkumpul tersebut kemudian digunakan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan kepada peserta apabila terjadi suatu peristiwa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan demikian, asuransi pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan perusahaan kepada pihak yang membayar iuran (Muklis Sulaeman. et al, 2022).

Asuransi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Konsep ini berlandaskan pada prinsip tolong-menolong dengan pengelolaan dana sesuai aturan syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah diartikan sebagai usaha untuk saling melindungi dan membantu antarindividu atau kelompok melalui investasi dalam bentuk aset maupun *tabarru'*, yang memberikan pola pengembalian guna menghadapi risiko tertentu dengan menggunakan akad (perjanjian) yang sesuai dengan ketentuan syariah (Muklis Sulaeman. et al, 2022).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, asuransi syariah dibagi menjadi dua prinsip utama, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* bermakna asuransi berbasis solidaritas, di mana beberapa orang sepakat untuk menyisihkan sejumlah dana sebagai bentuk kompensasi jika salah satu di antara mereka tertimpa musibah atau kerugian. Sementara itu, *at-ta'min bi qist sabit* mengacu pada asuransi dengan sistem pembagian yang tetap, di mana peserta diwajibkan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Apabila terjadi musibah pada peserta, perusahaan asuransi berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai perjanjian (Muklis Sulaeman. et al, 2022).

Polis Asuransi

Polis merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian, namun bukan perjanjian itu sendiri. Dalam kontrak tersebut terdapat unsur *offer* dan *acceptance*. *Offer* berarti pihak tertanggung menyerahkan risiko untuk dialihkan kepada penanggung, sedangkan *acceptance* adalah persetujuan penanggung untuk menerima risiko tersebut dengan cara menerbitkan polis. Pada tahap ini, tertanggung menandatangani *proposal form* sebagai bentuk penawaran, sementara penanggung menandatangani polis sebagai tanda penerimaan (Zainal, 2020).

Polis asuransi merupakan bentuk perjanjian asuransi atau pertanggungan yang bersifat konsensual, artinya lahir karena adanya kesepakatan antara para pihak. Umumnya, perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis dalam sebuah akta yang disebut dengan “polis”. Dengan demikian, polis berfungsi sebagai bukti tertulis sekaligus tanda adanya perjanjian pertanggungan (Zainal, 2020).

Pengertian Subrogasi

Subrogasi merupakan penggantian hak (kreditur lama) oleh pihak ketiga (kreditur baru) yang membayar utang atau kerugian kepada kreditur lama, sehingga kreditur baru tersebut berhak menagih utang kepada debitur atau menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian (Wibowo et al., 2025). Ini bisa terjadi melalui kesepakatan atau karena ketentuan undang-undang. Subrogasi, yang definisinya tercantum dalam Pasal 284 KUHD, pada intinya adalah pengalihan hak-hak dari seorang kreditur kepada pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat pihak ketiga selain kreditur dan debitur, yaitu lembaga penjamin. Lembaga ini, yang sering kali merupakan perusahaan asuransi atau penjaminan milik negara, memberikan jaminan secara otomatis (*automatic cover*) untuk sebagian kredit atau pembiayaan kepada Bank Pelaksana. Perlu dibedakan antara lembaga penjaminan dengan perusahaan asuransi konvensional. Perbedaan mendasarnya terletak pada objek yang dijamin; lembaga penjamin fokus pada kredit, sementara asuransi biasanya mencakup objek seperti jiwa, kebakaran, atau barang jaminan (Naki, 2019).

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPPerdata yang menentukan bahwa subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur. Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasai, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotik dan hak tanggungan (Justitia & Aidi, 2018).

Jadi subrogasi adalah suatu peristiwa hukum di mana seorang pihak ketiga yang memenuhi suatu hak atau kewajiban atas nama pihak lain, kemudian menggantikan posisi hukum (hak dan tuntutan) dari pihak yang dibantunya tersebut menggantikan posisi hukum kreditur asli dan berhak untuk menuntut pelunasan dari debitur.

Pengertian Restorno

Restorno, atau pengembalian premi, merupakan pengembalian sejumlah uang premi kepada tertanggung dari pihak penanggung dalam asuransi. Ini dapat terjadi ketika perjanjian asuransi batal sebelum bahaya (risiko) ditanggung, ada premi yang dibayar lebih, atau kondisi jaminan dipersempit, sehingga penanggung mengembalikan sebagian atau seluruh premi yang sudah dibayarkan. Restorno diatur dalam beberapa pasal, terutama dalam KUHD, yaitu pada Pasal 281 dan 251 KUHD. Pasal-pasal ini mengatur mengenai kondisi di mana premi yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan, misalnya jika perjanjian asuransi gugur atau batal(Hariandja, 2015)

Restorno berakar pada prinsip keadilan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan dengan mengorbankan pihak lain secara tidak adil. Oleh karena itu, jika seseorang menerima sesuatu yang tidak seharusnya ia terima, hukum mewajibkannya untuk mengembalikannya.

Pengertian Endorsement

Dalam praktik asuransi, endorsement (*endorsement*) adalah dokumen resmi yang menjadi bagian dari polis asuransi dan berfungsi sebagai amandemen atau tambahan terhadap klausul yang sudah ada. Endorsement bersifat mengikat secara hukum sehingga setiap perubahan yang tercantum di dalamnya memiliki kekuatan yang sama dengan isi polis utama. Fungsinya bisa beragam, mulai dari menambah manfaat perlindungan, mengecualikan risiko tertentu, memperluas cakupan pertanggungan, hingga melakukan koreksi data yang terdapat dalam polis (Nuraeni, 2025).

Pengertian Klausula

Klausula dalam polis adalah ketentuan atau pasal-pasal dalam perjanjian asuransi yang mengatur hak, kewajiban, syarat, dan tata cara pelaksanaan antara penanggung dan tertanggung. Klausula ini berfungsi untuk menetapkan aspek-aspek khusus dari kontrak asuransi, seperti ruang lingkup pertanggungan, pengecualian, dan klausul-klausul tambahan yang mengatur pembayaran, penyelesaian klaim, serta tanggung jawab kedua belah pihak (Destruction, 2023).

Secara umum, klausula adalah elemen penting dalam setiap kontrak dan perjanjian yang mengikat secara hukum dan menentukan hak dan kewajiban para pihak. Klausula dalam polis bisa berbentuk klausula pokok yang wajib ada agar polis sah, klausula biasa yang melekat pada jenis polis tertentu, maupun klausula tambahan yang mengatur hal-hal khusus di luar ketentuan pokok seperti klausula eksklusi atau klausula penalti (Destruction, 2023).

Jadi, pengertian klausula dalam polis asuransi adalah ketentuan tertulis yang menjadi bagian integral dari kontrak asuransi yang mengatur hak dan kewajiban serta syarat-syarat pelaksanaan antara penanggung dan tertanggung, termasuk kondisi, pengecualian, dan tata cara penyelesaian sengketa.

Konsep Hukum Perjanjian dalam KUHD dan Kaitannya dengan Syariah

Dalam KUHD, pengaturan mengenai asuransi dibagi menjadi dua, yaitu pengaturan umum dan pengaturan khusus. Pengaturan umum terdapat dalam Buku I Bab IX Pasal 246–286 KUHD. Aturan ini berlaku bagi seluruh jenis asuransi, baik yang diatur di dalam KUHD maupun di luar KUHD, kecuali bila ada ketentuan khusus yang menyatakan lain. Pengaturan khusus diatur dalam Buku I Bab X Pasal 287–308 KUHD serta Buku II Bab IX dan Bab X Pasal 592–695 KUHD, dengan rincian (Febri Repi, 2017):

1. Asuransi kebakaran yaitu Pasal 287–298 KUHD
2. Asuransi hasil pertanian yaitu Pasal 299–301 KUHD
3. Asuransi jiwa yaitu Pasal 302–308 KUHD
4. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan yaitu Pasal 592–685 KUHD
5. Asuransi pengangkutan darat, sungai, dan perairan pedalaman yaitu Pasal 686–695 KUHD

Secara keseluruhan, pengaturan asuransi dalam KUHD menitikberatkan pada hubungan keperdataan yang lahir dari perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Dari perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban timbal balik bagi kedua belah pihak. Sebagai perjanjian khusus, asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi.

Dalam perspektif hukum Islam, asuransi syariah memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, Al-Qur'an memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi praktik asuransi tersebut, seperti prinsip tolong-menolong (*ta 'awun*), kerja sama (*ta 'awuni*), serta upaya memberikan perlindungan dari risiko atau kerugian di masa depan. Ketentuan dalam akuntansi syariah tidak semata-mata

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.(Umi Kholidah et al., 2024)

Asuransi Syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI sebagai pedoman operasional. Fatwa ini diterbitkan karena belum terdapat peraturan perundang-undangan nasional yang secara khusus mengatur asuransi syariah. Beberapa fatwa penting antara lain:(Muhammad, 2020)

1. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
2. Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah.
3. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah.
4. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Dana Tabarru'.

Selain itu, pelaksanaan asuransi syariah juga berlandaskan hukum positif Indonesia, di antaranya UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi, PP No. 73 Tahun 1992 beserta perubahannya (PP No. 63 Tahun 1999), serta berbagai Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan yang mengatur izin, tata kelola, dan sistem syariah dalam perusahaan asuransi (Muhammad, 2020).

KUHD sebagai perangkat hukum dagang klasik di Indonesia memberikan kerangka normatif bagi perjanjian-perjanjian dagang, termasuk asuransi. Pasal-pasal dalam KUHD mengakui kebebasan kontrak dan menetapkan bahwa perjanjian tertulis (polis) menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan konflik. Namun, dalam perkembangan asuransi syariah, prinsip akad dalam Islam seperti *ta'awun* (tolong-menolong), larangan riba, serta keadilan dan transparansi menjadi pembatas terhadap kebebasan kontrak KUHD.

Hal ini mengharuskan bahwa dalam desain polis asuransi syariah, klausula dan syarat polis tidak hanya tunduk pada KUHD dan regulasi perasuransi, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI dan regulasi Hukum Positif. Dengan demikian, KUHD tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan mutlak perjanjian (polis) syariah harus dibentuk dalam kerangka "akad yang sah menurut syariah dan sah menurut hukum positif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (Purnasasi, 2021). Pengumpulan data yang digunakan juga adalah studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Adlini et al., 2022) yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk menggali bagaimana subrogasi, restorno, endorsement, dan klausula pada polis asuransi syariah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Subrogasi dalam Asuransi Syariah

Dalam asuransi konvensional, subrogasi adalah prinsip hukum yang memungkinkan perusahaan asuransi, setelah membayar ganti rugi kepada tertanggung, untuk mengambil alih hak-hak hukum tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Tujuannya adalah untuk mencegah tertanggung mendapatkan ganti rugi ganda (dari asuransi dan dari pihak ketiga) dan menempatkan beban kerugian akhir kepada pihak yang sebenarnya bersalah.

Subrogasi berdasarkan pasal 284 KUHD hanya berlaku jika pengelola/penanggung telah membayar ganti rugi yang diwajibkan oleh perjanjian dan hukum. Jika

penanggung hanya membayar ganti rugi asuransi untuk sebagian saja, misalnya dalam hal asuransi kurang, subrogasi pun hanya untuk bagian itu. Untuk bagian yang ditanggung sendiri oleh peserta, hak terhadap pihak ketiga yang bersalah tetap dipegang peserta. Jika dikehendaki, hak peserta tersebut dapat dipindahkan ke pengelola dengan penyerahan hak berdasarkan jual beli atau inkaso. Yakni, dengan jumlah hak peserta tersebut sebagai harga yang harus dibayar kepadanya oleh pengelola yang kemudian menggugat pihak ketiga untuk seratus persen (Subekti & Tjitrosodibio, 2005).

Namun dalam asuransi syariah, penerapan prinsip dalam asuransi konvensional menuai perdebatan filosofis dan yudiris yang mendalam. Keberatan utama berpusat pada sifat dasar hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah. Dala, asuransi syariah, perusahaan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dana *tabarru* (dana kebaikan) yang dimiliki secara kolektif oleh para peserta. Ketika klaim dibayarkan, sumber dana yang digunakan berasal dari kumpulan dana *tabarru* ini, bukan dari modal perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga pada dasarnya melekat pada peserta yang menderita kerugian. Jika perusahaan asuransi syariah mengambil alih hak ini, dapat diasumsikan bahwa perusahaan bertindak untuk kepentingan komersialnya sendiri, yang bertentangan dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*).

Sebagai solusi syariah, para ulama dan lembaga standarisasi seperti DSN-MUI sering mengajukan konsep akad Hawalah (pengalihan utang/piutang) (Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy. et al., 2025). Mekanismenya adalah sebagai berikut: pada saat terjadi kerugian yang disebabkan pihak ketiga, peserta dapat mengalihkan haknya untuk menuntut pihak ketiga tersebut kepada perusahaan asuransi syariah. Pengalihan ini bukanlah hak otomatis perusahaan, melainkan harus berdasarkan kesepakatan dan keridhaan antara peserta dan perusahaan. Imbalannya, perusahaan dapat menggunakan dana yang dibayarkan kepada peserta dari rekening *tabarru* untuk kemudian dimintakan penggantian dari pihak ketiga yang bersalah. Dana yang berhasil diperoleh dari pihak ketiga kemudian dikembalikan ke dalam rekening *tabarru*, sehingga menguntungkan seluruh peserta, bukan menjadi laba perusahaan.

Dalam hukum di Indonesia, prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD yang berbunyi: “*Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat memberikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga.*” (Nasionalre, 2022).

Menurut Yunus and Raharto (2022), subrogasi dapat terjadi karena perjanjian atau ketentuan undang-undang (Pasal 1400 KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1401, subrogasi karena perjanjian terjadi dalam dua hal:

1. Ketika kreditur menerima pembayaran dari pihak ketiga dan secara tegas menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut menggantikannya dalam hak, gugatan, serta jaminan terhadap debitur. Pernyataan ini harus dibuat bersamaan dengan pembayaran.
2. Ketika debitur meminjam uang untuk melunasi utangnya dan disepakati bahwa pemberi pinjaman akan menggantikan posisi kreditur. Agar sah, perjanjian pinjaman dan tanda pelunasan harus dibuat dalam akta otentik dan mencantumkan tujuan pelunasan utang. Subrogasi ini berlaku tanpa memerlukan persetujuan kreditur.

Yunus and Raharto (2022), juga menegaskan bahwa menurut fatwa DSN-MUI, *subrogasi* adalah pergantian hak *dā'in lama* (kreditur lama) oleh *dā'in baru* (kreditur

baru) karena pelunasan piutang dilakukan oleh dā'in baru. Dalam prinsip syariah, subrogasi ini dilakukan sesuai ketentuan akad yang halal.

1. Pihak yang terlibat
 - a. *Dā'in* lama: pihak yang mengalihkan piutang.
 - b. *Dā'in* baru: pihak yang menerima pengalihan piutang.
2. Mekanisme subrogasi tanpa kompensasi ('iwadh')
Dā'in lama menawarkan pengalihan piutang kepada pihak ketiga, lalu disepakati melalui akad subrogasi. Dā'in baru kemudian menerima pembayaran dari debitur secara bertahap sesuai kesepakatan.
3. Mekanisme subrogasi dengan kompensasi tanpa wakalah
Pihak ketiga membeli barang (di Bursa atau luar Bursa yang disetujui DSN-MUI) sebagai bentuk kompensasi untuk mengalihkan piutang. Setelah akad dilakukan, dā'in lama menyerahkan dokumen piutang, dan dā'in baru menyerahkan barang sebagai pembayaran.
4. Mekanisme subrogasi dengan kompensasi dan wakalah
Pihak ketiga memberi kuasa kepada dā'in lama untuk membeli barang yang dijadikan harga piutang. Setelah akad, dā'in lama menyerahkan dokumen piutang, dan dā'in baru menyerahkan barang sebagai pembayaran. *Dā'in* baru juga dapat memberi kuasa kepada dā'in lama untuk menerima pelunasan utang dari debitur.

Restorno dalam Asuransi Syariah

Restorno (*refund of premium*) adalah pengembalian premi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada peserta asuransi berdasarkan kondisi tertentu. Dalam asuransi konvensional, restorno dapat terjadi karena pembatalan polis secara sepihak oleh tertanggung, pengurangan risiko yang signifikan, atau karena polis dibatalkan sebelum masa berlakunya habis (Isnatur Khoiriyah, 2022). Dalam asuransi syariah, konsep restorno dianalisis melalui dua pandangan: (1) keadilan dalam akad, dan (2) pengelolaan dana *tabarru* yang bertanggung jawab.

Untuk bagian premi yang masuk kedalam akad *tijarah* (misalnya, dalam model akad *wakalah bil ujrah* atau *mudharabah*), restorno dapat dikaitkan dengan biaya akuisisi dan administrasi yang telah dikeluarkan perusahaan. Jika polis dibatalkan di tengah jalan, peserta berhak atas pengembalian dana dari bagian premi ini setelah dikurangi biaya-biaya yang telah menjadi hak perusahaan sebagai *ujrah* (imbalan) atau bagi hasil. Restorno juga masuk kedalam dana *tabarru*, ini adalah aspek paling penting (Wahyuni & Qadariyah, 2024). Premi yang disetor peserta sebagian besar dialokasikan ke dalam dana *tabarru* yang bersifat hibah dan tidak dapat ditarik kembali. Dana ini digunakan untuk membayar klaim semua peserta. Jika seorang peserta membatalkan polis, ia tidak serta merta berhak atas kontribusinya ke dana tabarru, akrena dana tersebut telah menjadi milik kolektif dan mungkin telah digunakan untuk membayar klaim peserta lain.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dengan tegas menyatakan bahwa dana tabarru adalah milik semua peserta dan dikelola oleh perusahaan untuk kepentingan bersama (Effendi, 2016). Oleh karena itu, pengembalian dana tabarru hanya dimungkinkan dalam kondisi yang sangat terbatas, yaitu:

1. Jika pada akhir periode akad, setelah semua kewajiban klaim dan operasional ditutup, terdapat surplus (kelebihan) dana *tabarru*.
2. Surplus tersebut kemudian dapat dibagikan kembali kepada peserta yang tidak pernah mengajukan klaim atau yang kontribusinya lebih besar dalam bentuk *participants fund* atau *refund*.

Adapun ketentuan mengenai premi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 281 yang berbunyi: “*Cadangan diperlukan untuk mengganti tertanggung untuk sebagian atau seluruh pembayaran yang ia tidak menentang risiko dalam situasi apapun di mana rencana perlindungan sepenuhnya atau sebagian dihentikan atau dibatalkan sementara tertanggung gagal untuk bertindak jujur*” (Nazurullah & Latifah, 2023).

Beberapa ketentuan terkait premi juga diatur dalam sejumlah pasal peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 281, 282, 635, 636, dan 662. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan mengenai premi *restorno* tercantum dalam Pasal 1359, 1452, dan 1453 KUHPerdata. Menurut Pasal 281 KUHP, pihak tertanggung harus bertindak dengan itikad baik, sehingga *premi restorno* dipandang sebagai pelunasan uang jaminan yang diberikan oleh lembaga penyulur kesejahteraan kepada tertanggung. Selain itu, pembayaran premi *restorno* juga dapat dilakukan dalam situasi darurat, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 251 KUHP yang menegaskan adanya kesalahan, penyimpangan, atau kelalaian dalam pengungkapan informasi oleh pihak tertanggung (Nazurullah & Latifah, 2023).

Endorsement dalam Polis Asuransi Syariah

Endorsement dalam polis asuransi syariah adalah perubahan atau penambahan ketentuan dalam polis asuransi yang sudah ada. Perubahan ini dapat mencakup perubahan nilai pertanggungan, perubahan informasi tentang tertanggung, perluasan atau pengurangan cakupan risiko, dan perpanjangan atau pemendekan masa perlindungan. Endorsement dimaksud untuk menyesuaikan undang-undang agar sesuai dengan kebutuhan pemegang undang-undang tanpa perlu membuat undang-undang baru.

Untuk proses endorsement asuransi syariah, kedua belah pihak perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis harus setuju bahwa segala perubahan harus dilakukan dengan niat baik, tidak merugikan salah satu pihak, dan sesuai dengan peerjanjian yang telah disepakati (Nur Wanita, 2020).

1. Fungsi endorsement khususnya dalam polis syariah:

a. Penyesuaian Kebutuhan Peserta

Peserta polis syariah mungkin mengalami perubahan kondisi (mis. objek, risiko, nilai pertanggungan) sehingga polis perlu diubah agar tetap mencerminkan realitas risiko dan kehendak peserta.

b. Menjaga Kesesuaian Akad dengan Prinsip Syariah

Karena asuransi syariah berbasis akad (misalnya *tabarru'*, *wakalah*, *mudharabah*), endorsement yang mengubah manfaat atau kondisi polis harus tetap sesuai dengan akad asli dan fatwa yang berlaku.

c. Transparansi dan keadilan

Endorsement harus dilakukan dengan persetujuan dan pemberitahuan yang jelas kepada tertanggung, biaya tambahan (jika ada) dijelaskan, dan perubahan tidak boleh bersifat merugikan peserta secara sepihak.

d. Efisiensi/operasional

Daripada membatalkan polis lama dan menerbitkan yang baru, endorsement memungkinkan perubahan dilakukan dalam kerangka polis yang ada. Ini menghemat waktu dan administrative (Rukmanasari et al., 2023).

2. Syarat dan ketentuan endorsement:

Syarat dan ketentuan endorsement dalam asuransi syariah secara umum meliputi beberapa hal berikut :

a. Persetujuan kedua belah pihak

Penanggung dan tertanggung harus menyetujui perubahan, tertanggung harus diberi tahu tentang efek premi, manfaat, serta risiko (Nugraheni & Ilhami, 2013).

b. Jelas dan tertulis

Perubahan harus dicantumkan dalam endorsement yang resmi yang menjadi bagian dari polis (Nur Wanita, 2020).

c. Biaya/ penyesuaian premi

Bila endorsement mengubah tingkat risiko, manfaat tambahan, atau cakupan baru, premi mungkin naik. Jika manfaat dikurangi premi bisa turun.

d. Kesesuaian akad dan fatwa syariah

Perubahan tidak boleh melanggar akad yang telah disepakati. Dan juga harus mematuhi Fatwa DSN-MUI dan regulasi asuransi syariah di Indonesia (Nugraheni & Ilhami, 2013).

e. Tidak ada *gharar* (ketidakjelasan)

Semua syarat baru harus jelas, sehingga tertanggung mengetahui apa yang diubah, konsekuensi apa yang timbul.

f. Penyesuaian manfaat surplus/ *tabarru'* jika relawan

Bila polis syariah menggunakan mekanisme *tabarru'* (dana sumbangan), perubahan manfaat bisa berdampak pada pengelolaan dana dan surplus. Hal ini perlu diatur dalam endorsement agar tetap adil (Ramadhan, 2022).

Secara umum, endorsement asuransi syariah harus dilakukan melalui mekanisme persetujuan tertulis yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, tanpa menimbulkan ketidakjelasan atau kerugian bagi pihak manapun. Hak peserta dan integrasi akad asuransi syariah dilindungi oleh semua syarat.

1. Aspek Syariah Penting untuk Endorsement

Perubahan melalui endorsement di dalam polis asuransi syariah harus dipandang dari:

- a. Akad asli, artinya apakah endorsement masih sesuai dengan akad yang digunakan, misalnya, akad *tabarru'* jika manfaatnya berubah (Safira et al., 2022).
- b. Fatwa dan pengawasan syariah, apakah Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah menyetujui perubahan, sehingga aturan OJK & fatwa DSN-MUI harus diperhatikan (Anik, 2015).
- c. Distribusi surplus / kekurangan dana, artinya bila endorsement membuat perubahan manfaat, bagaimana pengaruhnya terhadap dana *tabarru'*, alokasi surplus, beban biaya (Safira et al., 2022).
- d. Keadilan dan transparansi, artinya tertanggung harus memahami dampak perubahan (premi, manfaat), serta hak jika ada perselisihan atau ketidakjelasan (Anik, 2015).

Secara umum, persetujuan asuransi syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang ketat, pengawasan halal dari DPS, dan kejelasan yang adil bagi semua pihak untuk menjaga integritas akad dan kepercayaan peserta polis. Hal ini juga dikemukakan dalam berbagai studi dan jurnal terkait perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

Klausula dalam Polis Asuransi Syariah

Dalam syariah, klausula juga harus menghindari unsur-unsur seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *zhulm* (ketidakadilan) dan harus patuh kepada fatwa DSN-MUI serta regulasi nasional (Misalnya UU Perasuransi, fatwa-fatwa terkait).

1. Jenis-jenis Klausula dalam Polis Syariah

Jenis-jenis klausula dalam polis asuransi syariah antara lain sebagai berikut:

a. Klausula Pembentukan

Dana tabarru memberikan penjelasan tentang proses pembentukan dana tabarru, yang merupakan dana dimana peserta memberikan kontribusi untuk saling membantu satu sama lain. Dana tabarru dapat dibentuk dengan menggabungkan beberapa lini usaha jika jumlah peserta dalam suatu lini usaha tidak terlalu besar. Dalam hal ini, harus ditentukan apakah lini tersebut sejenis atau tidak.

b. Klausula Penggunaan

Dana tabarru menyatakan bahwa dana tabarru dapat digunakan untuk pembayaran santunan peserta, pembayaran reasuransi, pengembalian pinjaman, dan pengembalian dana tabarru jika polis dibatalkan atau dihentikan.

c. Klausula Akad

Polis asuransi syariah harus mengandung unsur-unsur akad utama, seperti akad tabarru, yang berarti kontribusi tanpa kompensasi untuk saling membantu, dan akad ijaroh, yang berarti akad komersial wakalah atau mudharobah. Hubungan hukum antara peserta dan perusahaan asuransi diatur oleh unsur-unsur ini.

d. Klausula Kewajiban dan Hak Peserta

Memberikan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi syariah, termasuk kewajiban membayar kontribusi dan hak atas pembayaran klaim, serta prosedur untuk menyelesaikan perselisihan jika terjadi konflik.

e. Klausula Pembagian Surplus

Mengawasi cara surplus dana tabarru yang dihasilkan dari pengelolaan dana distribusikan secara adil kepada peserta sesuai dengan prinsip syariah untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam pembagian keuntungan.

f. Klausula Transparansi dan Keadilan

Untuk menghindari gharar dan maysir, pastikan bahwa semua informasi terkait polis diberikan secara jelas dan terbuka kepada peserta (Azizah & Zen, 2026).

Jenis-jenis klausula ini menjadi bagian esensial dalam polis asuransi syariah untuk menjamin bahwa kontrak asuransi berjalan sesuai prinsip syariah dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak terkait.

2. Syarat dan Prinsip Syariah yang Harus Dipenuhi oleh Klausula

Agar klausula dalam polis asuransi syariah sah dan sesuai, berikut syarat/prinsip yang harus diperhatikan:

a. Kejelasan(*Clarity*)

Semua klausula harus ditulis dengan jelas, tanpa ambiguitas. Peserta harus mengetahui apa yang dijamin, apa yang tidak, bagaimana prosedur klaim dan perubahan polis (Azizah & Zen, 2026).

b. Kesepakatan(*Ijâb-Qabûl*)

Polis dan klausul harus disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar dan tidak ada unsur paksaan atau ketidakadilan (Nugraheni & Ilhami, 2013).

c. Akad yang halal dan sah

Akad yang digunakan (*tabarru', wakalah, mudharabah, tijarah*, dll) harus sesuai fatwa serta hukum syariah dan regulasi nasional. Tidak boleh ada unsur riba, gharar yang besar, dsb. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjelaskan hal-hal pokoknya (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

d. Keadilan (*Adl*) dan Transparansi

Tidak ada klausula sepihak yang merugikan peserta; semua konsekuensi (keterlambatan bayar, pembatalan polis, pengurangan manfaat, dll.) harus diinformasikan dengan transparan.

e. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dan Kepatuhan Syariah

Polis harus tunduk pada pengawasan DPS, klausula yang berkaitan dengan pengelolaan dana, investasi, surplus, pengeluaran harus sesuai fatwa dan audit syariah (Oktaviany et al., 2025)

f. Kepatuhan terhadap regulasi nasional

Seperti Undang-Undang Perasuransian (UU No. 40 Tahun 2014 di Indonesia), peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI serta peraturan-peraturan terkait. Klausula harus tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prayogo & Syufaat, 2023).

Keterkaitan Subrogasi, Restorno, Endorsement, dan Klausula dalam Polis Asuransi Syariah

Dalam struktur polis asuransi syariah, terdapat keterkaitan erat antara klausula, endorsement, subrogasi, dan restorno yang membentuk satu kesatuan hukum dan operasional. Pada tahap awal, Klausul-klausul yang tercantum dalam pasal-pasal polis merupakan penjabaran mengenai hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setiap klausul tersebut berfungsi sebagai landasan yang menetapkan batas tanggung jawab perusahaan asuransi dalam memberikan manfaat asuransi kepada peserta maupun pihak yang diasuransikan (Allianz Indonesia, 2021). Klausula harus disusun secara jelas dan transparan agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam akad syariah seperti *tabarru'* atau *wakalah bil ujrah*.

Selanjutnya, jika terjadi perubahan kebutuhan atau penyesuaian manfaat perlindungan, maka diterbitkan **endorsement** sebagai bentuk perubahan resmi terhadap isi polis tanpa harus membuat polis baru. Endorsement dalam asuransi merupakan bentuk penambahan atau penyesuaian terhadap ketentuan yang terdapat pada polis asuransi yang sudah diterbitkan sebelumnya. Perubahan ini dapat meliputi berbagai hal, seperti perluasan jaminan perlindungan, penyesuaian jumlah pertanggungan, maupun pembaruan data tertanggung. Penerbitan endorsement dapat dilakukan atas permintaan pemegang polis ataupun berdasarkan ketentuan dari perusahaan asuransi, sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama (Lifepal, 2022). Dalam konteks syariah, endorsement wajib dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Apabila terjadi risiko yang dijamin, pembayaran klaim dilakukan menggunakan dana *tabarru'*, yakni dana gotong-royong dari para peserta. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga, maka perusahaan asuransi berhak melakukan subrogasi, yaitu menagih kembali ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab agar dana *tabarru'* tetap terjaga. Subrogasi dalam asuransi syariah diatur agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan peserta lain, sebagaimana diadaptasi dari ketentuan *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)* Pasal 284.

Setelah seluruh klaim diselesaikan dan subrogasi dilakukan, perusahaan kemudian menghitung surplus atau defisit dari dana *tabarru'*. Jika terdapat surplus, sebagian dana dapat dialokasikan sebagai restorno, yakni pengembalian sebagian kontribusi kepada peserta sesuai ketentuan dalam klausula. Namun, pembagian restorno harus memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan agar tidak mengurangi semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antar peserta. Seluruh proses mulai dari penetapan klausula hingga pembagian restorno wajib dijalankan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI dan hukum positif. Premi yang diminta kembali oleh pihak tertanggung ini di dalam asuransi disebut dengan Premi Restorno.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa subrogasi, restorno, endorsement, dan klausula merupakan empat unsur penting yang saling berkaitan dalam membentuk struktur hukum dan operasional polis asuransi syariah. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), keempat unsur tersebut telah diatur secara normatif sebagai bagian dari perjanjian asuransi, sedangkan dalam konteks asuransi syariah, penerapannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.

Klausula berperan sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan, endorsement menjadi sarana untuk melakukan perubahan ketentuan polis secara sah, subrogasi memberikan hak kepada pengelola asuransi untuk menagih pihak ketiga yang menyebabkan kerugian, dan **restorno** mencerminkan asas keadilan dalam pengembalian kontribusi atau surplus dana tabarru'.

SARAN

Penelitian ini masih berfokus pada kajian literatur sehingga belum menggambarkan praktik subrogasi, restorno, endorsement, dan klausula secara empiris di perusahaan asuransi syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan secara langsung ke lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen polis pada perusahaan asuransi syariah. Pendekatan lapangan ini penting untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana setiap elemen tersebut diimplementasikan, sejauh mana kesesuaian dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif, serta kendala yang muncul dalam praktik operasional. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih komprehensif dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Allianz Indonesia. (2021). *#Yukpahami Apa Saja Klausul Dalam Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah*. Allianz.Co.Id. <https://www.allianz.co.id/explore/yukpahami-apa-saja-klausul-dalam-polis-asuransi-jiwa-unit-link-syariah.html>
- Anik, M. T. dan. (2015). Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 1(01), 4.
- Azizah, R. N., & Zen, M. (2026). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peluang Bisnis Wisata Halal Internasional : Studi Kasus Adinda Azzahra Tour*. 3, 1–7.
- Destruction, H. (2023). *Jurnal Cakrawala Hukum Heritage Destruction*. 3(3), 346–362. <https://doi.org/10.26905/ijch.v14i2.10815.Jurnal>
- Effendi, A. (2016). ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 71. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Febri Repi. (2017). Kepastian Hukum Pembayaran Polis Asuransi Nasabah yang Sudah Jatuh Tempo Pada Perusahaan Asuransi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 4(9), 86.

- Hariandja, T. R. (2015). Analisis Pengembalian Premi kepada Nasabah pada Perusahaan Asuransi Sinarmas. *Jurnal Rechtens*, 4(1), 69–78.
- Isnatul Khoiriyah. (2022). Pengaruh Premium Income, Investments Return, Dan Risk Based Capital Terhadap Profitability Corporate (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(10), 669–686. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i10.575>
- Justitia, W., & Aidi, Z. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Baru Dalam Pengalihan Piutang Atas Kredit Pemilikan Rumah Secara Top Up. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 110. <https://doi.org/10.35586/v4i2.246>
- Lifepal. (2022). *Mengenal Endorsement Asuransi, Jenis dan Cara Kerja*. Lifepal.Co.Id.
- Muhammad. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M. E., Dr. Asmaul Husna, S.Ak., M. A., Fauziah Hanum, M. A., & Rahmi Amalia, S.E.I., M. A. (2025). *Tata Kelola Keuangan Syariah: Strategi dan Praktik Manajemen yang Efektif*. UMSU PRESS.
- Muklis Sulaeman. et al. (2022). *Asuransi Syariah*. PTGlobal Eksekutif Teknologi.
- Naki, J. (2019). Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Bw)1. *Lex Privatum*, 7(1), 31–38.
- Nasionalre. (2022). *Mengenal Prinsip Subrogasi*. Nasionalre.Id. <https://nasionalre.id/portal/mengenal-prinsip-subrogasi>
- Nazurullah, R., & Latifah, E. (2023). Simulasi Premi Restorno Pada Hukum Asuransi Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 260.
- Nugraheni, D. B., & Ilhami, H. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 20(2), 277–287.
- Nur Wanita. (2020). Mekanisme Kerja Asuransi Syariah Pada Pt. Takaful Keluarga. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 122–141. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.29.122-141>
- Nuraeni, R. (2025). Analisis Urutan Kekuatan Hukum dalam Asuransi Syariah : Implementasi Subrogasi , Restorno , Endosemen , dan Klasula di. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 606–612.
- Oktaviany, M., Rizky, M., Putri, S. N., & Azhari, Z. M. (2025). Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 3(2), 27–37. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v3i2.333>
- Prayogo, I. H., & Syufaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(1), 75. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i1.17162>
- Purnasasi, N. (2021). *Metodologi Penelitian*. Guepedia.
- Ramadhan, T. (2022). AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH Taufiq Ramadhan 1 Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta 1 Ema. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 1(1), 45–55.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title* 漢無No Title No Title No Title. 2, 306–312.
- Rukmanasari, I., Pratiwi, N., Masse, R. A., & Alwi, A. (2023). Ketangguhan Finansial Melalui Asuransi Syariah: Perlindungan Holistik Dan Keberlanjutan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 1(6), 18–31.
- Safira, M. H., Nasrullah, M. G., & Aulia, Y. F. (2022). Potensi Perkembangan Asuransi

- Syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 195–207. <https://doi.org/10.14710/djeb.16758>
- Subekti, & Tjitrosodibio. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Umi Kholilah, Rizqi Salamah, Cintia Salsabila, Riski Nilam Sari, Ria Anisatus Solihah, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.564>
- Wahyuni, T., & Qadariyah, L. (2024). Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 7(2), 348–357. <https://doi.org/10.32500/jematech.v7i2.7718>
- Wibowo, A., Judge, Z., Helvis, Fitria, A., & Elawati, T. (2025). Analisis Yudiris Subrogasi dan Perjanjian Buy Back dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi). *Almufti Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2).
- Yunus, M., & Raharto, E. (2022). Praktik Subrogasi Perspetif Hukum Positif Dan Fatwa Dewan Syariah Naional (Dsn-Mui). *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 4(2), 15–23.
- Zahara, A., & Rahmawati, R. (2024). Peran Asuransi Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.69693/joembas.v1i4.35>
- Zainal, E. A. L. (2020). Hukum Ansuransi. In *PT Cipta Gadling Sukaca*. PT Cipta Gadling Artha Redaksi: